



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Tegal Kelas I A yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

I. **Mohammad Ariffudin, S.E.** pekerjaan Kepala Bagian Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kramat bertempat tinggal di Jl. Raya Munjungagung No.28 Kramat Kabupaten Tegal, dan

II. **Dony Is Prawiranata, S.H.** pekerjaan Staff Legal PT. Bank Perkreditan Artha Kramat bertempat tinggal di Jl. Raya Munjungagung No.28 Kramat Kabupaten Tegal, bahwa menurut surat gugatan dalam perkara dengan register daftar nomor:5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat.**

III. **Patmahwati Incu Suparjo**, pekerjaan dagang pakan burung dan gerabah bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat, bahwa menurut surat gugatan dalam perkara dengan register daftar nomor:5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

IV. **Jojo Suharjo Sp**, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat, bahwa menurut surat gugatan dalam perkara dengan register daftar nomor:5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Berjanji akan membayar kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kramat suatu jumlah sebanyak Rp 70.000.000, dengan uang tunai selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2021 yaitu pada 3 bulan sejak akta perjanjian damai ini dibuat dan disepakati bersama.
2. Apabila Para Tergugat dalam tenggang waktu terhitung 3 bulan sejak akta perjanjian damai ini dibuat tidak melakukan kewajiban untuk membayar kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kramat maka Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji kembali dan akan dilakukan proses Hukum kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persetujuan di atas, surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

PT. Bank Perkreditan Artha Kramat, beralamat di Jl. Raya Munjungagung No.28 Kramat Kabupaten Tegal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl tertanggal Senin, 21 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

1. **Patmahwati Incu Suparjo**, pekerjaan dagang pakan burung dan gerabah bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat **TERGUGAT I**;
2. **Jojo Suharjo SP**, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sebelumnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dan mengirimkan wakilnya yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan menetapkan **Endra Hermawan, S.H., M.H** sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi Para Pihak namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan persetujuan damai dan setelah mendengar persetujuan antara Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing sebagai Para Pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat persetujuan perdamaian antara Penggugat bersama Para Tergugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 745.000,-(tujuh ratus empat puluh lima ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh **Endra Hermawan, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yaeli Hastuty, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Para Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

Endra Hermawan, S.H., M.H

Yaeli Hastuty, S.H., M.H

TERGUGAT I

KUASA PENGGUGAT

Patmahwati Incu Suparjo

Mohammad Ariffudin, S.E

TERGUGAT II

KUASA PENGGUGAT

Jojo Suharjo SP

Dony Is Prawiranata, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya	Pemasukan	Pengeluaran	Sisa
Panjar Biaya Perkara	Rp. 745.000		Rp. 745.000
Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000	Rp. 715.000
Biaya Pemberkasan		Rp. 50.000	Rp. 665.000
Biaya Panggilan Tergugat 1		Rp. 90.000	Rp. 575.000
PNBP Relas Panggilan Pertama			
Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 565.000
Biaya Panggilan Tergugat 2		Rp. 90.000	Rp. 475.000
PNBP Relas Panggilan Pertama			
Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 465.000
Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 455.000
Materai		Rp. 10.000	Rp. 445.000
Total	Rp. 745.000	Rp.300.000	Rp. 445.000